

PERAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN DI DESA BATU KE'DE KECAMATAN MASALLE KABUPATEN ENREKANG

Liya zafira^{1*}, Ihyani Malik¹, Hardianto Hawing²

^{1,2}Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

³Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This research aims to determine the role of BPD supervision in development in Batu Ke'de Village. The village government in this research collected data through interviews, observation and documentation. Data analysis through data reduction, data presentation and inference, the results of the research show that the BPD of Batu Ke'de Village in carrying out its BPD supervisory role has 4 dimensions, namely standards, determination of measurements, which can be seen in the implementation of the supervisory duties of the village treasury BPD in Batu Ke'de Village. determining activity performance measurements, measuring activities and comparing activities with standards, as well as deviation analysis are basically carried out correctly and in accordance with the SOP provided. Barriers to BPD in carrying out supervisory duties are the low level of education of BPD members, conflicts of interest, and inadequate allocation of BPD operational resources.

Keywords: *supervision, development, village*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pengawasan BPD dalam pembangunan di Desa Batu Ke'de. Pemerintah desa dalam penelitian ini, pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan inferensi, Hasil penelitian menunjukkan BPD Desa Batu Ke'de dalam menjalankan peran pengawasan BPD bahwa 4 dimensi yaitu standar, penetapan penentuan pengukuran dapat dilihat pada pelaksanaan tugas pengawasan BPD kas desa di Desa Batu Ke'de. menentukan pengukuran kinerja kegiatan, mengukur kegiatan dan membandingkan kegiatan dengan standar, serta analisis penyimpangan pada dasarnya dilakukan dengan benar dan sesuai SOP yang diberikan. Hambatan BPD dalam melaksanakan tugas pengawasan adalah rendahnya tingkat pendidikan anggota BPD, benturan kepentingan, dan alokasi sumber daya operasional BPD yang tidak memadai.

Kata kunci: *pengawasan, pembangunan, desa*

* liyazafira@gmail.com

PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah hak, kekuasaan dan kewajiban pemerintahan daerah sendiri Atur dan kelola ekonomi rumah Anda sendiri Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. dari pemahaman ini Nampaknya pemerintah pusat telah memberikan otonomi daerah untuk mengatur dan menjaga kepentingannya sendiri. Dalam hal ini, hak dan kekuasaan adalah terutama dalam mengelola kekayaan alam dan ekonomi rumah tangganya sendiri.

Pelaksanaan Otonomi Daerah Memasuki Era Baru Pasca Pemerintahan Republik Demokrasi setuju untuk mengesahkan UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. tanggung jawab pemeliharaan pemerintah Daerah. Oleh karena itu, setiap daerah diharapkan dapat lebih maju, lebih mandiri, lebih sejahtera dan lebih berdaya saing dalam pelaksanaannya Pemerintahan dan pembangunan daerah (Safitri, 2016).

Era reformasi membawa angin segar dalam pelaksanaannya Otonomi Daerah, Ketika Desentralisasi dan Demokrasi Lokal Dialami Kebangkitan setelah UU No. 22 Tahun 1999

pemerintah lokal. Dalam undang-undang ini, keberadaan BPD menjadi aktor Sebuah penggerak baru demokrasi, diharapkan keberadaan BPD Dinamika baru demokrasi desa sebagai pengungkap keinginan dan Keterlibatan masyarakat, pengembangan kebijakan berdasarkan

Lahirnya UU No. 32 tentang Pemerintahan tahun 2004 daerah merupakan koreksi atas UU No. 22 Tahun 1999, Perubahan yang cukup menonjol adalah penggantian istilah badan perwakilan desa Menjadi badan permusyawaratan desa, perubahan lain terbentuk Keanggotaan BPD tidak melalui pemilihan langsung tetapi melalui musyawarah untuk menentukan keterwakilan masing- masing daerah, dan Perubahan tersebut semakin memperlemah posisi BPD yang sudah tidak lagi menjadi kepala desa Bertanggung jawab kepada komite desa, tetapi hanya menyediakan Laporan akuntabel tanpa konsekuensi apapun Segera pecat kepala desa. Perubahan Peraturan Mengenai BPD Undang-Undang ini kembali melemahkan eksistensi BPD. Sehingga banyak stigma bahwa BPD hanyalah alat stempel Kepala Desa (Madri, 2020).

Badan permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa

yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1). Dalam sistem pemerintahan desa, pemerintahan desa berjalan efektif ketika pemerintahan desa yang dikelola unsur atau lembaga dapat berjalan dengan baik. Jika unsur atau bagian dari sistem pemerintahan desa tidak dapat memenuhi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka menghambat kegiatan pemerintahan desa (Nuru et al., 2013).

Dengan demikian posisi BPD masih sejajar dengan Kepala Desa, karna setiap pengambilan kebijakan ikut diiringi persetujuan BPD. Tidak hanya itu, separasi semacam itu bertujuan guna menghasilkan pemerintahan desa yang lebih moderen, dimana secara politik terjalin diferensiasi antara desainer kebijakan BPD serta pelaksana politik (kepala desa). Setidaknya BPD mewakili orang-orang yang dipilih secara demokratis untuk membahas kebijakan sebelum pemerintah desa melaksanakannya. Misi/peran BPD adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa dengan kepala desa, menyesuaikan dan mengarahkan keinginan masyarakat desa, serta

mengawasi kegiatan kepala desa. Dari ketiga tugas tersebut, jelaslah bahwa BPD merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan untuk menyepakati peraturan desa yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa.

BPD juga memiliki kekuasaan untuk meneruskan keinginan warga. Penyampaian keinginan dilakukan dalam beberapa langkah kerja yaitu BPD harus mempelajari aspirasi masyarakat, menyesuaikan keinginan masyarakat yang disampaikan kepada BPD, dan mengarahkan keinginan masyarakat sebagai energi positif dalam pembentukan langkah politik desa. BPD juga menyampaikan keinginan warga desa kepada kepala desa, yang kemudian digunakan oleh kepala desa dan jajarannya sebagai pedoman dalam melaksanakan program pembangunan desa. Patut dicatat bahwa BPD juga berwenang untuk memantau proses pembangunan desa secara komprehensif, yang menunjukkan betapa kuatnya BPD dalam bidang politik dan sosial desa.

UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan Desa sebagai sasaran pembangunan daerahnya, menjadikan peran BPD mutlak dan esensial. Pasalnya, desa yang diposisikan sebagai objek kini menjadi sasaran pengembangan potensinya.

Selain itu, BPD juga berhak menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) yang agendanya memerlukan musdes, salah satunya Musdes, untuk membahas rencana atau penggunaan dana desa. Tanpa persetujuan BPD, penggunaan dana desa tidak akan berjalan lancar.

Tujuan pembangunan tentunya adalah keterlibatan warga desa dalam keputusan tentang penggunaan dana desa dan dalam perencanaan pembangunan, sehingga perencanaan penggunaan dana desa dapat secara langsung mempengaruhi kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi seoptimal mungkin dalam program perencanaan pembangunan desa yang sedang dicanangkan gagasan pembangunan harus didasarkan pada kepentingan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya, hal ini diperhitungkan dalam BPD dan disepakati bersama dalam musrenbang desa agar sumber daya desa dapat direncanakan dengan baik antara pemerintah dan masyarakat oleh BPD. Meski posisinya sangat strategis, banyak BPD yang masih kurang optimal dalam penugasannya. Banyak tugas pokok dan fungsi Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle

Kabupaten Enrekang yang tidak dilaksanakan secara optimal. Misalnya, fungsi sebagai pihak yang membicarakan dan menyepakati proyek peraturan desa (Perdes) dan mempertimbangkan keinginan warga, mengontrol pekerjaan perangkat desa dan banyak tugas dan tugas lain yang menunjukkan kinerja buruk. Lemahnya peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dikhawatirkan akan mengganggu mekanisme *check and balances* sehingga pada gilirannya merongrong proses demokrasi.

Menurut susanto adalah “dinamisasi dari status atau penggunaan dari hak-hak dan kewajiban ataupun bisa juga disebut status subyektif.” Status adalah kedudukan seseorang terlepas dari individunya. Jadi status adalah (Iqbar et al., 2020) kedudukan subyektif yang memberikan hak dan kewajiban kepada orang yang mempunyai kedudukan tersebut. Hampir sama dengan definisi di atas, Soekanto mendefinisikan bahwa peran adalah “merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), Apabila seseorang hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran” (Ismanudin & Setiawan, 2019).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pemerintahan desa tidak hanya terdiri dari kepala desa beserta perangkat-perangkat lain di bawahnya, namun juga terdiri dari masyarakat setempat yang tergabung menjadi suatu kelompok yang disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Prabowo, 2019).

Peran BPD dalam pembangunan desa dapat dilihat dalam pengembangan diri masyarakat desa. Pembangunan masyarakat desa diakui sebagai peningkatan segala bentuk kegiatan ekonomi lokal yang dapat dicapai melalui kerjasama masyarakat. Keberhasilan BPD dipengaruhi oleh sikap masyarakat terhadapnya. Jika sikap ini positif, kemungkinan besar masyarakat akan bertindak atas saran lembaga tersebut, atau setidaknya

mendengarkannya. BPD harus mempertimbangkan lebih dari sekedar kebutuhan, praktik, norma dan kepercayaan masyarakat. BPD harus mengetahui semua aspek budaya masyarakat tradisional, yang entah bagaimana saling terkait, dan perubahan satu aspek budaya mempengaruhi aspek lain dan menimbulkan masalah baru (Roza & S, 2018).

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau Keluhan pada tahun 2008 merupakan forum tahunan dimana pemangku kepentingan menyepakati rencana aksi untuk tahun anggaran berikutnya. Musrenbang desa atau kabupaten bertemu setiap bulan Januari untuk menyusun rencana aksi tahunan desa, yang terkait atau memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang telah disusun. Musrenbang yang menarik menciptakan pemahaman tentang keunggulan dan kemajuan desa dengan memotret potensi pembangunan dan sumber daya yang tersedia baik di dalam maupun di luar desa.

Untuk mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, setiap bagian dari pemerintah desa dan BPD dapat menjalankan tugasnya dengan dukungan masyarakat setempat. Oleh karena itu, kemitraan BPD dengan

pemerintah desa dalam pembangunan desa harus dilandasi filosofi.

METODE

Penelitian berlokasi di Desa Batu Ke'de, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang. Alasan yang mendasari pemilihan lokasi di Desa ini karena adanya partisipasi Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang.

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang di maksud dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk yang memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada satu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Tipe penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan mengenai suatu objek penelitian. Hasil penelitian ini akan digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan nyata dengan memberikan

gambaran atau deskripsi secara sistematis, aktual dan akurat terhadap objek yang di jadikan penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif maka tujuan penelitian ini yaitu mengetahui Peran Pengawasan BadanPermusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang.

Informan dalam penelitian ini adalah pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang yang telah menjadi fokus penelitian dan dinilai memiliki informasi tentang Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang, dalm penelitan ini menentukan informan dengan teknik purposive, dipilih dengan pertimbangan dan tujuun tertentu,yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti pilih dimana pemilihan informan dilakukan dengan sengaja berdasarkan kriteria yang di terapkan dalam tujuan penelitan. Adapun beberapa kriteria yang menjadi informan yang di pilih dalam penelitian ini adalah informan yang memiliki jabatan penting dalam kantor dan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Pengawasan BPD.

Penelitian dalam hal ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan triangulasi/gabungan. Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik dalam pengumpulan data yang bersifat menyatukan dari berbagai satuan sumber data yang telah ada dengan teknik pengumpulan data.

Pengabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi data yaitu teknik memanfaatkan sesuatu yang di luar data untuk keperluan untuk mengadakan pengecekan akan keberadaan data yang dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain dengan cara pengecekan diwaktu yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan UU No. 6/2014 BPD memiliki peran strategis untuk ikut mengontrol penggunaan dana desa agar tidak disalahgunakan. Badan pertimbangan desa sebagai badan pemerintahan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan proses pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, dimana tugas dan tanggung jawab.

BPD harus mendukung sosialisasi tujuan, prinsip dan cara kerja dana desa yang dapat dicapai kepada masyarakat dan pengawasan langsung atau tidak langsung. tentang pelaksanaan penatausahaan dana desa, usulkan hal tersebut menerapkan penggunaan dana desa dengan baik, memastikan integrasi dan mencegah duplikasi yang tidak diinginkan dari kegiatan eksekutif dana desa, dan menciptakan kerjasama sinergis dengan pemerintah desa yang paling penting, yaitu kepala desa, atas keberhasilan penggunaan dana desa. Tahu pengawasan panitia musyawarah desa atas penggunaan uang desa di desa Batu Kede, Kabupaten Enrekang.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga pelaksana tugas negara yang anggotanya diangkat secara demokratis sebagai wakil rakyat desa di daerah. Untuk mengetahui fungsi pengawasan Badan permusyawaratan desa terhadap penggunaan uang desa di desa Batu Kede dapat dilihat dari beberapa indikator pengawasan yaitu sebagai berikut:

Menetapkan Alat Ukur (Standar)

Menetapkan alat ukur (standar) hasil pekerjaan, apakah sudah sesuai rencana lebih awal Pekerjaan terkontrol adalah pekerjaan yang sedang berjalan, terlepas dari apakah hasil pekerjaan

tersebut memenuhi tujuan desain awal pekerjaan atau tidak. Karena perencanaan yang baik dapat memperlancar tercapainya visi dan misi suatu organisasi atau lembaga.

Perancangan desa batu kede dibagi menjadi dua bagian yaitu periode dalam jangka panjang dan menengah. Jangka panjang adalah rencananya Pembangunan jangka menengah desa (RPJM Kyän) periode 6 di tahun. Sampai saat itu, rencana kerja pemerintah desa (RKP) adalah dokumen penyusunan RPJM Desa selama 1 tahun. Perencanaan internal desa disesuaikan dengan anggaran APBDesa. Bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Penasehat Desa batu kede sudah sesuai dengan perencanaan sebelumnya yang tertuang dalam rencana kerja perangkat desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Desa batu kede Kecamatan Masalle Kabupaten Enerekang BPD Desa batu kede Tahap perencanaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) penggunaan dana desa dapat dikatakan berhasil atau dapat diamati secara maksimal pada tahap pengukuran kinerja.

Berkaitan dengan penelitian ini yang memfokuskan pada Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di

Desa Batu Ke'de dengan melihat standar hasil pekerjaan hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Manullang (2008) Menetapkan alat ukur (standar) sebagai langkah awal dalam proses pengawasan adalah menetapkan standar kinerja, yang berarti suatu satuan ukuran yang dapat dijadikan tolok ukur untuk mengevaluasi hasil. Target, target kuota, dan target kinerja dapat digunakan sebagai standar yang lebih spesifik, termasuk target, anggaran dan pembangunan.

Pengawasan dilakukan ketika pekerjaan dapat dikendalikan sesuai dengan perencanaan awal, yang merupakan tujuan dari pekerjaan diimplementasikan. Kepala desa menjalankan peran yang sangat penting BPD juga sangat penting di desa, selain sebagai wakil rakyat bertindak sebagai saluran untuk tindakan bersama dan bekerja sama kepala desa dalam penyusunan peraturan, serta di bawah pengawasan BPD Presentasi dari kepala desa.

Setiap tahun pemerintah desa bersama Badan Pemusyawaratan Desa menyetujui peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan dalam proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, diskusi

publik dan rapat umum BPD tekad RAPB Desa meliputi biaya dan pendapatan Pendanaan akan diberikan mulai 1 Januari hingga 31 Desember.

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Perencanaan Pekerjaan pembangunan Desa Batu Kede dilaksanakan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat sesuai rencana kerja desa yang disesuaikan dengan anggaran desa. Dana desa Batu Ke'de harus digunakan sesuai dengan apa yang di usulkan, terencana, dan diimplementasikan.

Berdasarkan kenyataan tersebut dapat dilihat bahwa kepala desa mengelola pemerintahan desa menurut kebijakan yang ditetapkan bersama oleh badan permusyawaratan desa, kepala desa Batu Ke'de menetapkan peraturan desa yang disetujui oleh kepala desa. kepala desa bersama pemerintah desa dan direktur menyiapkan dan mengirimkan rancangan peraturan desa tentang pendapatan belanja anggaran desa (RAPBD) untuk dibahas dan diputuskan. Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada setiap akhir tahun anggaran mengenai informasi penyelenggaraan pemerintahan desa Batu ke'de.

Mengadakan Penilaian

Mengadakan penilaian hasil pekerjaan sesuai standar dan pastikan diferensial membandingkan hasil kerja dengan standar. Pada dasarnya, ini berarti mengevaluasi prestasi kerja. Jika ada perbedaan antara hasil, pekerjaan dan standar, signifikansi perbedaan tersebut harus dinilai. Oleh karena itu, maka badan permusyawaratan desa pengawas harus menganalisis, menilai, dan mengevaluasi hasilnya sebaik mungkin. Penting juga untuk meminta saran dari pekerja untuk panduan tentang tindakan pengendalian apa yang harus diterapkan. Dalam perbandingan hasil kerja berdasarkan manual, terdapat pengecualian yang memerlukan perhatian dari Badan Permusyawaratan Desa Batu Ke'de.

Berkaitan dengan penelitian ini yang memfokuskan pada Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Batu Ke'de dengan melihat standar hasil pekerjaan hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Manullang (2008) Pengawasan dalam mengadakan penilaian adalah perbandingan pelaksanaannya dengan rencana pelaksanaan perolehan sistem standar ini, diperlukan bahan standar yang berbeda untuk proses kerja,

penyimpangan dalam pekerjaan karena adanya proses harus dianalisis dan dijelaskan serta diperbaiki dalam masa depan agar kesalahan tidak terulang dan juga terhindar dari kerugian finansial yang besar dalam hal dana.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam tahap mengadakan penilaian hasil pemeriksaan lembaga Pertimbangan desa batu kede dikatakan kurang optimal.

Mengadakan Tindakan Perbaikan *(Corective Action)*

Membandingkan hasil pekerjaan yang dilakukan pegawai dengan hasil pekerjaan sebelumnya, yaitu. membandingkan hasil pekerjaan sendiri dengan hasil kegiatan yang dilakukan pada waktu yang berbeda. Membandingkan hasil pekerjaan yang dilakukan dalam proses inspeksi secara alami membutuhkan koreksi penyimpangan yang tidak diinginkan dengan aktivitas yang tidak diinginkan. Dengan menggunakan koreksi yang dilakukan selama proses pemantauan, penilaian dan koreksi dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Pembayaran ini dapat dilihat dari pernyataan ini Dana desa tidak langsung disetor ke rekening desa, tapi ada beberapa tahap dan dia harus mengisi

dokumen yang diperlukan untuk membayar biaya desa. Dalam penyetoran 40 persen tahap pertama, ada 3 tahap penyetoran uang desa, 40 persen pada tahap kedua dan 20 persen pada tahap ketiga. Setiap permintaan pembayaran Danadesa harus memenuhi persyaratan dokumentasi yang ditentukan, yaitu dokumen RKPdesa, dokumen APBDesa, Perdes, RKD, LPPD, SPJ, proposal, Pernyataan tanggung jawab tersebut disetujui oleh Kasi PMD Distrik Direktur, Sekretariat, Pengawas dan pendamping distrik desa batu kede. Yang berikutnya adalah Besaran Tunjangan Desa di Desa batu kede dalam APBN 3 tahun.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan Di Desa batu kede masih tergolong sangat kurang dari segi kepentingannya peran pendidikan, paragraf ini harus memiliki bagian yang lebih besar lebih besar dalam pembangunan. Kebutuhan akan latihan ini adalah latihan orang-orang terpilih sebagai perangkat desa agar tidak bingung bekerja sehingga pada awalnya jarang ada lembaga pemerintah yang menyediakan pelatihan kerja yang memadai.

Kolaborasi adalah sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. kerja

sama adalah komunikasi yang sangat penting kepada mahluk sosial dan BPD serta kepala desa dalam pelaksanaannya bekerjasama antara kepala desa dengan BPD pemerintahan di desa. Kurangnya kerjasama BPD dengan pemerintah desa

Dari wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa ada kekurangan pekerjaan antara BPD dengan pemerintah desa karena menimbulkan rasa kekeluargaan membuat BPD tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan tidak semestinya. Inspeksi tidak dilakukan untuk menemukan kesalahan orang lain atau untuk menghukum pelaku kesalahan, tetapi untuk menegakkan pelanggaran, meningkatkan upaya penyelesaian segala permasalahan yang ada untuk kepentingan dan tujuan organisasi, tidak hanya itu pemimpin atau kepala desa organisasi menghindari perilaku merusak diri, menahan diri secara berlebihan dan memaksakan kehendaknya, tetapi pemimpin harus bijaksana dan mengutamakan objektivitas yang tinggi agar pemerintahan dapat terlaksana dengan baik.

Mengadakan tindakan penyimpangan yang tidak diinginkan dengan pengukuran untuk memperbaiki Ini adalah tahap ketiga dan terakhir dari proses verifikasi. Adaptasi dianggap sebagai kendala sehingga tindakan

disesuaikan atau diarahkan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Tindakan cepat dan efektif sangat penting saat mengidentifikasi

Penyimpangan yang signifikan. Pengawasan yang efektif tidak mentolerir penundaan yang tidak perlu. Tindakan korektif partai politik yang memilih kekuasaan, yaitu badan permusyawaratan desa tentang penggunaan dana desa. Jadi efisiensi maksimum tercapai maka tindakan korektif penyimpangan harus diikuti untuk mencapai respon yang diinginkan.

Tapi pemerinah desa sedang dalam tahap mengoreksi Badan Permasyarakatan Desa Batu Kede belum bisa dikatakan berhasil Penggunaan dana desa BPD di desa Batu Kede masih belum terlihatbersama Pemenuhan tugas badan permusyawaratan desa di Desa Batu Kede menjadi bukti ketidak jelasan jabatan publik dalam menyikapi proses demokrasi, bahkan menjadi peluang untuk merongrong kepemimpinan pemerintahan dan menimbulkan kelesuan masyarakat administrasi saat ini.

Sehingga pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan pedoman dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Fungsi dan tugas BPD masih dalam tahap perencanaan, seperti memperhatikan keinginan warga terkait pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa. Dalam proses pembuatan peraturan desa, penggunaan dan pengendalian anggaran masih sangat lemah dan cenderung tidak terlibat.

Berkaitan dengan penelitian ini yang memfokuskan pada Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Batu Ke'de dengan melihat hasil pekerjaan hal ini sejalan dengan

teori yang dikemukakan oleh Manullang (2008) Melakukan tindakan adalah dilakukan tindakan perbaikan jika hasil analisis memerlukan tindakan perbaikan tindakan perbaikan itu harus segera dilakukan tindakan perbaikan dapat dilakukan beberapa bentuk standar dapat diubah dan diperbaiki yang dapat dilakukan keduanya sekaligus.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, hal ini mungkin saja terjadi dapat disimpulkan bahwa pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Batu Ke'de adalah sebagai berikut.

Menetapkan alat ukur (standar) hasil kerja BPD desa batu kede dapat dilihat menyampaikan aspirasi masyarakat BPD Desa Batu Kede Pembangunan akan dilakukan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat yang diselaraskan dengan anggaran APB Desa saat ini. Penyusunan program BPD mulai dari penelitian, pengumpulan dan adaptasi keinginan masyarakat Desa Batu Ke'de dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan partisipasi anggota BPD desa batu kede dalam penyusunan peraturan desa. Penyusunan dan pengesahan peraturan desa ini termasuk dewan desa, BPD dan tokoh masyarakat.

Mengadakan penilaian hasil kerja BPD Desa Batu Kede masih berlangsung pemantauan dewan desa sebagai pelaksana pekerjaan. Benar Kekeluargaan antara BPD dengan pemerintah desa membuat kegiatan BPD semakin mendalam pelaksanaan tugas pengawasan belum optimal. fungsi dan tugas BPD masih dalam tahap perencanaan, misalnya dengan mempertimbangkan keinginan warga Pengelolaan dana desa dan penyaluran dana desa.

Mengadakan tindakan kinerja BPD Desa Batu Ke'de terus dilakukan pemantauan dan evaluasi semua anggaran. Pelaksanaan peraturan desa

batu kede dikontrol langsung oleh masyarakat desa batu ke'de, tugas dewan desa adalah mengingatkan dan menindak jika ada penyimpangan kegiatan kepala desa batu kede. Namun pada tahap ini BPD masih belum melakukan tugasnya secara maksimal dalam peraturan desa, penggunaan dan kontrol anggaran masih sangat lemah dan biasanya tidak terlibat

Pengawasan BPD memiliki kendala dalam penggunaan dana desa Desa batu kede Kualitas sumber daya manusia di BPD Desa Batu Ke'de masih tergolong rendah karena rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya kerjasama antar anggota BPD sertakurangnya kesadaran anggota BPD terhadap tugas dan tanggung jawabnya. itu mempengaruhi kinerja tugas dan kinerjanya belum optimal terutama dalam pengawasan.

REFERENSI

- Ardiansya, M. K. R. (2020). *Proyek Pembangunan Desa (Suatu Studi Deskriptif Tentang Proyek Desa Melalui APBD di Desa Sungai Berapit Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir)* (Skripsi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru).
- Iqbar, M. Y., Paranita, K., & Riyanti, K. (2020). Rancang Bangun Lampu Portable Otomatis Menggunakan RTC Berbasis Arduino. *Ilmiah Teknik Informatika*, 14(1), pp. 61–72.
- Ismanudin., & Setiawan, I. (2019). Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. *Jurnal Aspirasi*, 9, pp. 135–150.
- Kartono, D. T., & Nurcholis, H. (2016). Konsep dan Teori Pembangunan *Pembangunan Masyarakat Desa Dan Kota*, IPEM4542/M, pp. 23–24.
- Dwiranti, L. (2020). *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam perencanaan Pembangunan Desa di Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar).
- Madri. (2020). *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru).
- Nuru, F., Saerang, D. P. E., & Morasa, J. (2013). Pengaruh Pengetahuan Anggaran, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Fungsi Dewan Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). *Accountability*, 2(1), p. 140.
- Prabowo, A. (2019). Kedudukan Hukum Badan Permsyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Hukum*, 2, p. 31.
- Roza, D., & S, L. A. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu*

Hukum (Journal of Law), 4(3), pp. 606–624.

<https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10>

Safitri, S. (2016). Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(9), pp. 79–83.